

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ida Fauziyah

Email: idafauziyah@gmail.com

Abstract

The implementation of gender mainstreaming policies in the implementation of the duties and functions of the DPR has not been optimal to support the realization of gender equality and justice in the life of society, nation and state, especially to improve the position, role and quality of women. However, it must be admitted that the implementation of the DPR's duties and functions is one of the determining factors for the successful implementation of gender mainstreaming policies in national development. This, among others, was revealed by a number of legislation products that were more responsive to gender issues and increased women's representation in parliament. With the Grindle public policy implementation model, it is possible to reveal the performance of the gender mainstreaming policy according to the parameters of the interests affected; type of benefits; extent of change envisioned; site of decision making; program implementor; resource committed; power, interests, and strategies of actors involved; institution and characteristic regime; compliance and responsiveness. The new concept is composed of the Strategy for Implementing Gender Mainstreaming Policies in National Development with the definition: Strategy for Implementing Gender Mainstreaming Policies in National Development, which are structured strategies, tips and methods in implementing policies, programs and activities to improve the position, role and quality of women to achieve equality and gender justice which consists of a formal legality strategy, a structural synergy strategy, a cultural adaptation strategy, and an individual strengthening strategy.

Keywords: Gender Mainstreaming; Policy Implementation; National Assembly.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 68 menyatakan : “DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.” Pasal 69 menyatakan : “DPR mempunyai fungsi : a. legislasi; anggaran; dan pengawasan. Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 70 menyatakan “Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan



atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.”

Dalam konteks pelaksanaan fungsi legislasi, optimalisasi peran politik kaum perempuan di DPR dapat diejawantahkan dengan cara merepresentasikan kepentingan kaum perempuan dan sekaligus menekankan pentingnya upaya pemberdayaan kaum perempuan serta peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya dan sosial politik. Upaya ini perlu dituangkan dalam berbagai kebijakan negara ketika proses legislasi penyusunan undang-undang berlangsung. Dari berbagai kebijakan negara yang menyatakan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam kehidupan keluarga dan pentingnya partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dikembangkan berbagai program dan kegiatan peningkatan keadilan dan kesetaraan gender. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dimaksud tentu tidak hanya menjadi tanggungjawab lembaga eksekutif; namun sekaligus juga menjadi tanggungjawab lembaga legislatif dan lembaga yudikatif serta lembaga negara lainnya. Dalam perspektif inilah terangkat pentingnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan pengarusutamaan gender, terutama yang diformulasikan dan diimplementasikan oleh lembaga eksekutif.

Dalam konteks pelaksanaan fungsi anggaran, optimalisasi peran politik kaum perempuan di DPR dapat diejawantahkan dengan cara memperjuangkan dukungan alokasi anggaran untuk pemberdayaan kaum perempuan serta peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya dan sosial politik. Dukungan alokasi anggaran sangat penting bagi meningkat dan meluasnya program pemberdayaan perempuan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif inilah terangkat pentingnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam menilai efektivitas penggunaan alokasi anggaran untuk melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam keluarga serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama yang diimplementasikan oleh lembaga eksekutif.

Dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan, optimalisasi peran politik kaum perempuan di DPR dapat diejawantahkan dengan cara menonjolkan pandangan dan sikap yang kritis kaum perempuan terhadap pelaksanaan fungsi peraturan perundang-undangan yang menjadi tugas masing-masing lembaga negara, terutama terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepentingan kaum perempuan. Dengan demikian upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi lebih optimal. Dalam perspektif inilah terangkat pentingnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran untuk melaksanakan berbagai kebijakan,



program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam keluarga serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama anggaran yang digunakan oleh lembaga eksekutif.

Dengan melaksanakan fungsi representasi (perwakilan), fungsi legislasi (fungsi pengaturan) dan fungsi anggaran (fungsi partisipasi) untuk menyikapi pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam keluarga serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka dengan sendirinya peran politik kaum perempuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR menjadi optimal. Namun kenyataannya tidak demikian, karena peran politik kaum perempuan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut masih belum optimal. Selain tiga fungsi pemerintahan yang menjadi domain lembaga legislatif, fungsi-fungsi pemerintahan lainnya adalah fungsi perlindungan, fungsi pertahanan, fungsi penegakkan hukum, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan dan fungsi hubungan antar pemerintahan.

Sementara itu, dalam perspektif yang lebih luas, belum optimalnya peran politik kaum perempuan pelaksanaan fungsi perwakilan dan fungsi pengaturan antara lain terungkap bahwa secara umum tingkat partisipasi dan representasi perempuan Indonesia dalam politik dan legislatif tergolong rendah dan mengalami fluktuasi dan pasang surut. Misalnya, pada Pemilu 2014 hanya menghasilkan 97 anggota DPR perempuan (17,4%) dari total 560 kursi yang tersedia. Angka tersebut adalah penurunan dari jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR pada periode 2009-2014 yang hanya mencapai 101 perempuan (18.1%) dibandingkan anggota DPR laki-laki yang berjumlah 460 orang (81.9%). Padahal pemerintah telah mengadopsi kebijakan afirmasi yang mewajibkan partai politik memperhatikan tingkat keterwakilan perempuan minimal 30 persen di parlemen. Sementara pada Pemilu 2004, jumlah anggota DPR laki-laki berjumlah 489 orang (88.91%) dan anggota DPR perempuan berjumlah 61 orang (10.7%). Pada pemilu 1999 menghasilkan 455 anggota DPR laki-laki (91%) dan 45 anggota DPR perempuan (9%).

Selanjutnya, hasil pemilu pasca reformasi memunculkan potret representasi atau keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya DPR, yang mengalami dinamika dan pasang surut. Representasi perempuan di DPR paling besar terdapat pada periode 2009-2014 yaitu sebesar 101 perempuan (18%) dan kemudian turun pada periode 2014-2019 yang hanya berjumlah 97 anggota DPR Perempuan (17.4%). Data berikut menunjukkan jumlah anggota DPR RI perempuan dari pemilu ke pemilu pasca reformasi.

**Tabel 1. Data Representasi Perempuan di Parlemen Pasca Reformasi
(Periode 1999 – Periode 2014)**

Periode	Jumlah Anggota DPR RI Laki-laki	Jumlah Anggota DPR RI Perempuan
1999-2004	500 (91%)	45 (9%)
2004-2009	549 (89.3%)	11 (10.7%)



2009-2014	459 (81.9%)	101 (18.1%)
2014-2019	463 (82.6%)	97 (17.4%)

Sumber : Humas DPR RI, 2017

Data yang teraji pada tabel menunjukkan bahwa representasi perempuan di parlemen pasca reformasi secara umum masih belum memuaskan dan sangat jauh dari keseimbangan keterwakilan. Perbandingan yang juga cukup mengejutkan dapat dilihat dari data jumlah anggota perempuan sebelum reformasi jauh lebih banyak dibandingkan pada dua periode pasca reformasi yaitu periode 1999-2004, apalagi periode 2004-2009 yang mengalami penurunan jumlah anggota perempuan secara drastis. Persentase keterwakilan kaum perempuan di lembaga legislatif yang dikemukakan menunjukkan bahwa semangat terpenuhinya angka kritis (*critical number*) sebesar 30 persen dari jumlah anggota parlemen belum sesuai dengan harapan. Padahal angka 30 persen diharapkan sebagai angka minimal bagi suatu kelompok di DPR untuk bisa mempengaruhi pengambilan keputusan secara signifikan.

Adanya kesenjangan tingkat keterwakilan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan di lembaga legislatif sedikit banyak berdampak pada kebijakan yang diambil oleh DPR, terutama kebijakan yang menyangkut urusan perempuan. Produk-produk legislasi yang dihasilkan banyak yang berkaitan dengan dunia maskulin, misalnya, pertahanan, keamanan, korupsi, investasi, perdagangan, dan lain-lain, dibandingkan dengan produk yang menjadi kepedulian perempuan, misalnya, urusan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, perlindungan anak, dan lain-lain. Akibatnya ketidakadilan pada perempuan terlihat dari adanya ketimpangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki, Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi di ASEAN, angka buta huruf perempuan dua kali lipat dari angka buta huruf laki-laki, dan juga angka kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi, (Edriana, dkk, 2011).

Persoalan perempuan di Indonesia yang sudah dipaparkan dalam sub kondisi perempuan di Indonesia dari masa ke masa bagaikan lingkaran yang tidak terputus. Hal itu terjadi akibat lemahnya kebijakan politik yang sensitif gender dan berpihak pada perempuan. Kebijakan yang belum berpihak pada perempuan terjadi karena masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam proses politik serta pelaksanaan fungsi parlemen menjadi arena pembentukan kebijakan publik. Berbagai peraturan perundangan yang telah dibuat memberi peluang bagi kaum perempuan untuk ikut aktif berperan dalam politik. Undang-undang yang dimaksud antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Tampilnya kaum perempuan dalam panggung politik diberbagai daerah menunjukkan adanya perubahan paradigma politik yang menginginkan kesetaraan gender dimana ada tuntutan agar kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam bidang politik (Vitalaya, 2009).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menunjukkan komitmen struktural untuk mengafirmasi keterlibatan perempuan dalam partai politik.



Pasal 11 Ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa “rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik yang dilakukan oleh partai politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”. Dalam Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa Pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Ayat (5) menegaskan bahwa kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. Pasal 20 menyatakan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 persen yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.

Regulasi yang mengafirmasi keterlibatan perempuan dalam partai politik bisa dianggap cukup maju. Namun pertanyaannya, sejauhmana partai politik konsisten memenuhi kewajiban tersebut? Hal itu dikarenakan kultur patriarkhi masih menancap dalam kebudayaan perpolitikan di Indonesia. Belum semua partai politik memenuhi ketentuan tersebut secara substansial. Secara formal barangkali sudah banyak partai politik yang memenuhi ketentuan afirmatif ini, namun dalam pengambilan kebijakan yang penting keterlibatan perempuan belum optimal.

Regulasi lain yang akan sangat berimplikasi bagi keterwakilan perempuan di Parlemen yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengamanatkan bahwa setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Hal ini dijelaskan pada Pasal 53. Selanjutnya, dalam Pasal 55 Ayat (2) menegaskan bahwa didalam daftar calon legislatif maka setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan juga ditegaskan pada Pasal 2 ayat (5) yang berbunyi: “*Kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.*” Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 ini dianggap lebih maju dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008), karena memuat sanksi untuk partai politik yang melanggar ketentuan tersebut. Dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa partai politik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas akan dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh kementerian. Undang-Undang ini juga mengaskan tentang rekrutmen politik yang memberikan ruang yang lebih lebar bagi perempuan. Pasal 29 ayat (1a) menyatakan bahwa rekrutmen dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.



Berangkat dari uraian masalah dan peluang untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta memperkuat keterwakilan kaum perempuan di lembaga legislatif, maka pertanyaannya adalah "Adakah kebijakan yang mengedepankan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara?" Mengacu pada pertanyaan ini, pada tahun 2000 Presiden Abdurachman Wahid telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Salah satu pertimbangan yang melatar belakangi penerbitan Inpres tersebut adalah bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Upaya peningkatan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sementara ini belum optimal. Artinya, pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 belum optimal. Belum optimalnya pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut tampak menjadi fenomena implementasi kebijakan pengarusutamaan gender yang dapat diungkap dari dua sudut pandang, yaitu dimensi internal dan eksternal kaum perempuan berikut :

Pertama, dalam dimensi internal kaum perempuan, secara kuantitatif, rendahnya keterwakilan perempuan dalam proses politik serta pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif terungkap dari penurunan jumlah anggota legislatif perempuan secara drastis. Sedangkan secara kualitatif, rendahnya keterwakilan perempuan dalam proses politik serta pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif bisa jadi karena masih terbatasnya sumber daya internal kaum perempuan. Sumber daya internal yang dimaksud adalah kapasitas intelektual, kualitas sikap mental dan kapabilitas sosial kaum perempuan untuk menjadi politisi yang amanah, andal, dan terpercaya. Dalam dimensi yang lebih luas, keterbatasan sumber daya internal kaum perempuan ini juga menyebabkan aktualisasi peran perempuan dalam kehidupan sosial dan perekonomian menjadi tidak optimal. Keadaan ini mengisyaratkan bahwa upaya peningkatan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara belum maksimal.

Kedua, dalam dimensi eksternal kaum perempuan, beberapa Undang-undang (UU) yang dihasilkan dianggap diskriminatif terhadap kaum perempuan. Salah satu contohnya adalah UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang terkesan mengkriminalkan tubuh perempuan. UU lainnya yang juga dinilai belum memperhatikan aspek keadilan gender, misalnya, UU Perkawinan, UU Perlindungan dan Penempatan Pekerja Luar Negeri, UU Perlindungan Nelayan, UU Kesetaraan dan Keadilan Gender, UU Kekerasan Seksual, UU Perlindungan PRT, dan UU Kesejahteraan Sosial. Sementara di tingkat daerah, Komnas Perempuan mencatat ada 421 Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan. Sebagian isi



Perda cenderung merugikan kaum perempuan. Perda-perda itu umumnya mengatur soal bagaimana perempuan harus berpakaian, pemisahan ruang publik, dan penerapan jam malam. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pembatasan ekspresi terhadap perempuan, pembatasan identitas perempuan dan memposisikan perempuan tidak setara dengan laki-laki. Menurut penulis, perlakuan diskriminatif itu terjadi karena proses pembuatan kebijakan tidak melibatkan kaum perempuan. Dalam dimensi yang lebih luas, masih cukup kuat keyakinan, adat istiadat, tradisi, dan norma sosial yang membatasi dan bahkan menyudutkan kedudukan dan peran kaum perempuan. Keadaan ini jelas mengisyaratkan juga bahwa upaya peningkatan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, terutama perempuan desa, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih belum maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian sebanyak 9 orang ditentukan dengan *snow ball technique*. Pengumpulan data sekunder dari berbagai buku dan dokumen menggunakan studi kepustakaan; pengumpulan data primer dari Informan Penelitian menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikembangkan dengan analisis triangulasi para pengamat.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR RI

Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) pertama kali muncul saat Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Pada saat itu, berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender mulai dipetakan. PUG didesakkan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis dapat dilaksanakan dengan efektif.

Menurut *United Nations Economics and Social Council (ECOSOC)* tahun 1997, PUG adalah: proses memeriksa pengaruh terhadap perempuan dan laki-laki setelah dilaksanakannya sebuah rencana, termasuk legislasi dan program-program dalam berbagai bidang dan di semua tingkat. PUG adalah strategi untuk membuat masalah dan pengalaman perempuan maupun laki-laki menjadi bagian yang menyatu dengan rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian kebijakan dan program dalam semua aspek politik, ekonomi, sosial, agar perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan manfaat dan ketidaksetaraan (*inequality*) tidak berlanjut. Tujuan akhirnya adalah kesetaraan gender.



Usaha-usaha untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sesungguhnya sudah lama dilakukan oleh berbagai pihak, namun masih mengalami hambatan. Kesetaraan dan keadilan gender masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Oleh karena itu pemerintah telah mengambil kebijakan, tentang perlu adanya strategi yang tepat yang dapat menjangkau ke seluruh instansi pemerintah, swasta, masyarakat kota, masyarakat desa dan lain sebagainya. Strategi itu dikenal dengan istilah Pengarus Utamaan Gender (PUG) yang berasal dari bahasa Inggris “*gender mainstreaming*”. Strategi ini tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Walaupun pemerintah sudah menggalakkan PUG, namun kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih “menganga” di berbagai bidang, tak terkecuali bidang politik. Realitas mengisyaratkan bahwa perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kebijakan yang pro-perempuan belum terlaksana secara optimal karena representasi perempuan dalam politik dan parlemen masih belum memenuhi harapan. Tidak hanya itu, meskipun persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia sesungguhnya telah dijamin dalam UUD 1945, namun realitas menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami diskriminasi dan peminggiran dalam berbagai lini kehidupan. Disamping juga mengalami berbagai persoalan, seperti, tindak kekerasan, *trafficking*, masalah kesehatan, rendahnya pendidikan, perampasan berbagai hak baik sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya.

Dalam perspektif yang demikian itu, bagaimana pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI bila diungkap dan dibahas dengan pendekatan analisis implementasi kebijakan publik Grindle. Grindle mengatakan “*The content of various policies also dictates the site of implementation.*” Lebih jauh Grindle (1980:10) mengatakan :

Decision made during policy formulation may also indicate who is to be charged with executing various programs, and such decision can affect how the policy pursued. There may be, for example, differences in the capacity of various bureaucratic agencies to manage programs successfully. Some will have will enjoy greater support of political elites and have greater access to resources, and some will be more able to cope with the range of demands made upon them. In addition, the form in which policy goals themselves are stated may have a decided impact on implementation.

Kemudian Grindle (1980:15) mengatakan bahwa “*Implementing Activities influenced by : a). Content of Policy: (1). Interest affected, (2). Type of benefits, (3). Extent of change envisioned, (4). Site of dicision making, (5). Program implementors, (6). Resouces commited; b). Context of Implementation: (1). Power, interests, and strategies of actors involved, (2). Institution and regimen characteristic, (3). Complinece and resposiveness.* Berdasarkan teori Grindle ini dikembangkan sembilan dimensi analisis : (1) Dimensi *Interests Affected*; (2) Dimensi *Type of*



Benefits; (3) Dimensi *Extent of Change Envisioned*; (4) Dimensi *Site of Decision Making*; (5) Dimensi *Program Implementer*; (6) Dimensi *Resource Committed*; (7) Dimensi *power, interests, and strategies of actors involved*; (8) Dimensi *Institution and Regime Characteristic*; dan (9) Dimensi *Compliance and Responsiveness*. Kesimpulan dari masing-masing dimensi analisis adalah berikut :

1. Dari analisis deskriptif terhadap kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*interests affected*) implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dapat disusun Implikasi Praktis sebagai berikut :

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat tidak terbatas hanya pada kepentingan politik kaum perempuan saja. Karena pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat tercakup juga dalam penyelenggaraan suatu sistem manajemen pemerintahan, maka secara fungsional dan situasional faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dapat mencakup kepentingan-kepentingan sosial budaya, kepentingan sosial ekonomi dan kepentingan sosial politik yang berhubungan erat dengan kedudukan, peran dan kapasitas perempuan di berbagai sektor dan tingkatan. Karena itu, **implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan dan diperluas hingga mencapai seluruh sasaran pembangunan sumber daya perempuan; dan dilakukan dalam konteks pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya dan Membangun Seluruh Masyarakat Indonesia.**

2. Dari analisis deskriptif terhadap keragaman keuntungan atau keragaman manfaat (*type of benefits*) implementasi kebijakan *pengarusutamaan* gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dapat disusun Implikasi Praktis sebagai berikut :

Keragaman manfaat kebijakan pengarusutamaan gender terbilang banyak dan dapat menyentuh seluruh pihak. Namun kesadaran kolektif akan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender belum menjadi motivasi seluruh Anggota DPR dalam mengelola manfaat kebijakan pengarusutamaan gender. Karena peningkatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender merupakan upaya bersama yang terkait erat dengan kepentingan bersama seluruh anak bangsa, termasuk kepentingan seluruh Anggota DPR, maka ajakan untuk bersama-sama meningkatkan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan kedudukan, fungsi, potensi masing-masing layak diikuti. Untuk itu, **diperlukan konsolidasi sumber daya dan upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di berbagai bidang kehidupan.**



3. Dari analisis deskriptif terhadap derajat perubahan yang digambarkan (*extent of change envisioned*) melalui implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dapat disusun Implikasi Praktis sebagai berikut :

Derajat perubahan yang tergambar dari implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR adalah berkurangnya kesenjangan diantara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengendalikan sumber daya, dalam berpartisipasi pembangunan, dalam pengambilan keputusan, dan dalam mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Lebih luas lagi, tercipta suatu keadilan gender yang menunjukkan tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap perempuan, tidak ada lagi pemberian label kepada seseorang atau kelompok perempuan yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah; tidak terjadi lagi tindak kekerasan terhadap perempuan; dan penilaian bahwa suatu peran yang dilakukan oleh perempuan lebih rendah dari yang dilakukan laki-laki. Karena itu, **diperlukan suatu visi dan misi bersama yang jelas untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.**

4. Dari analisis deskriptif terhadap letak pengambilan keputusan (*site of decision making*) melalui implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dapat disusun Implikasi Praktis sebagai berikut :

Cukup banyak keputusan politik yang diambil oleh politisi perempuan di parlemen. Keputusan politik yang terutama diambil para politisi perempuan di Komisi VIII bertujuan mendukung pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, terutama yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian peran politisi perempuan dalam proses implementasi kebijakan pengarusutamaan gender melalui pelaksanaan tugas dan fungsi DPR sudah berada pada posisi pengambilan keputusan politik. Keputusan politik tersebut turut menentukan arah kebijakan dan upaya penguatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Karena itu, **peran politisi perempuan dalam proses implementasi kebijakan pengarusutamaan gender yang sudah berada pada posisi pengambilan keputusan perlu dipimalkan.**

5. Dari analisis deskriptif terhadap pelaksana program (*program implementers*) melalui implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam *pelaksanaan* tugas dan fungsi DPR RI dapat disusun Implikasi Praktis sebagai berikut :

Cukup banyak program pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Program pembangunan nasional yang khusus terfokus pada upaya



pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh Kementerian PPPA. Pelaksanaan tugas dan fungsi DPR dalam pelaksanaan program nasional tersebut dilakukan oleh para Anggota dengan bersikap kritis dan korektif serta memberi dukungan kesepakatan alokasi anggaran terhadap setiap program pengarusutamaan gender. Program yang dimaksud antara lain terungkap dari kinerja program pembangunan bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan dan bidang hukum. Dalam konteks penyelenggaraan sistem manajemen pemerintahan, pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 secara fungsional jelas mengaitkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif dalam satu kesatuan penyelenggaraan sistem manajemen pemerintahan. Sistem manajemen pemerintahan tersebut secara teknis dilakukan oleh anggota Komisi-Komisi DPR dan mitra kerjanya dengan menyusun dan menyepakati program dan alokasi anggaran untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan. Karena itu, **kinerja kemitraan diantara pemerintah dan DPR dalam mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender perlu ditingkatkan dan diperluas.**

6. Dari analisis deskriptif terhadap komitmen sumber daya (*resource committed*) **melalui** implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dapat disusun Implikasi Praktis sebagai berikut :

Komitmen sumber daya untuk melaksanakan program pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender cukup optimal. Komitmen sumber daya yang dimaksud terungkap antara lain dari dukungan sumber daya anggaran yang disepakati Pemerintah dan DPR untuk setiap tahun anggaran serta adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan anggaran responsif gender oleh Menteri Keuangan, dan *roadmap* pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk itu, **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat menjadi *leading sector* pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000.**

7. Dari analisis deskriptif terhadap kekuasaan, kepentingan dan strategi para pihak yang terlibat (*power, interests, and strategies of actors involved*) implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dapat disusun Implikasi Praktis sebagai berikut :

Kekuasaan, kepentingan dan strategi para pihak yang terlibat implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR cukup beragam dan sangat luas. Kekuasaan, kepentingan dan strategi para pihak yang dimaksud terungkap menurut kedudukan, peran dan tanggungjawab masing-masing pihak. Dari ungkapan strategi para pihak tercatat empat strategi pengarusutamaan gender yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender. Empat strategi pengarusutamaan gender yang dimaksud adalah strategi personal, strategi kultural, strategi struktural dan strategi legalias formal sebagai suatu sistem penggalangan dan pendayagunaan sumber daya untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan Indonesia dalam rangka



mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, **diperlukan peningkatan dan perluasan strategi penggalangan dan pendayagunaan sumber daya untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan Indonesia dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.**

8. Dari analisis deskriptif terhadap karakteristik lembaga atau rezim (*institution and regime characteristic*) implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR dapat disusun Implikasi Praktis sebagai berikut:

Pada dasarnya karakteristik lembaga atau rezim yang berkuasa di setiap periode pemerintahan sama-sama menerbitkan kebijakan yang memandang penting kesetaraan dan keadilan gender; namun berbeda dalam hal intensitas dan fokus implementasi kebijakan tersebut. Di antara beberapa periode pemerintahan, terutama pemerintahan di era reformasi, Presiden Abdurachman Wahid tampak lebih menonjol dalam menunjukkan prioritas, intensitas dan fokus kebijakan pengarusutamaan gender. Hal ini terungkap dari Instruksi Presiden Abdurachman Wahid Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Salah satu pertimbangan penerbitan Inpres tersebut adalah bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Karena itu, diperlukan upaya peningkatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

9. Dari analisis deskriptif terhadap upaya untuk memenuhi dan menanggapi (*compliance and responsiveness*) berbagai aspirasi dan ekspektasi berbagai pihak melalui implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR dapat disusun Implikasi Praktis sebagai berikut :

Upaya untuk memenuhi dan menanggapi berbagai aspirasi dan ekspektasi berbagai pihak terhadap kinerja peningkatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dilakukan oleh para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional tersebut antara lain dilaksanakan melalui forum kemitraan Pemerintah dan DPR di berbagai jenjang pemerintahan. Dengan demikian proses implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR menjadi salah satu faktor pengungkit dan sekaligus menjadi pendorong upaya peningkatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan Indonesia untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Karena itu, **diperlukan peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR.**



Konsep Baru Dari Pembahasan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Konsep baru adalah hasil pengembangan teori yang dijadikan landasan teoritik penyusunan konsep penelitian. Konsep baru disusun berdasarkan temuan empirik yang didapat dari pembahasan hasil wawancara dengan para informan penelitian. Konsep baru yang didapat adalah berikut :

Landasan Teoritik : Grindle (1980:15) berpendapat bahwa hasil (*outcomes*) implementasi kebijakan yang berpengaruh kuat terhadap masyarakat, individu dan kelompok serta penerimaan perubahan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Isi kebijakan mencakup (1) *interests affected*; (2) *type of benefits*; (3) *extent of change envisioned*; (4) *site of decision making*; (5) *program implementer*; dan (6) *resource committed*. Konteks implementasi mencakup (1) *power, interests, and strategies of actors involved*; (2) *institution and regime characteristic*; dan (3) *compliance and responsiveness*. Dengan pendapat Grindle ini, selanjutnya Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dikonseptualisasikan menjadi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yang dianalisis menurut *content of policy* dan *context of implementation*.

Landasan Empirik : Berdasarkan alur pengungkapan dan pembahasan terhadap kekuasaan, kepentingan dan strategi para pihak yang terlibat (*power, interests, and strategies of actors involved*) implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI didapat temuan empirik (*research finding*) sebagai berikut :

Kekuasaan, kepentingan dan strategi para pihak yang terlibat implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR cukup beragam dan sangat luas. Kekuasaan, kepentingan dan strategi para pihak yang dimaksud terungkap menurut kedudukan, peran dan tanggungjawab masing-masing pihak. Dari ungkapan strategi para pihak tercatat empat strategi pengarusutamaan gender yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender. Empat strategi pengarusutamaan gender yang dimaksud adalah strategi personal, strategi kultural, strategi struktural dan strategi legalias formal sebagai suatu sistem penggalangan dan pendayagunaan sumber daya untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan Indonesia dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan peningkatan dan perluasan strategi penggalangan dan pendayagunaan sumber daya untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan Indonesia dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Konsep Baru : Konsep Baru adalah hasil pengembangan teori yang dijadikan landasan teoritik penyusunan konsep penelitian. Konsep Baru yang disusun dari hasil pembahasan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan



tugas dan fungsi DPR RI adalah Konsep Baru tentang Strategi Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dengan definisi : Strategi Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional adalah siasat, kiat dan cara yang terstruktur dalam proses implementasi kebijakan, program dan kegiatan peningkatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender yang terdiri atas strategi legalitas formal, strategi sinergitas struktural, strategi adaptasi kultural, dan strategi penguatan individual. Dari definisi ini dikembangkan empat dimensi strategi : (1) Dimensi Strategi Legalitas Formal; (2) Dimensi Strategi Sinergitas Struktural; (3) Dimensi Strategi Adaptasi Kultural; dan (4) Dimensi Strategi Penguatan Individual.

Deskripsi : Empat dimensi strategi pengarusutamaan gender mencakup deskripsi sebagai berikut :

Strategi Legalitas Formal adalah siasat, kiat dan cara yang terstruktur yang dilakukan untuk mewujudkan kinerja formulasi, implementasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap permasalahan gender di berbagai sektor dan tingkatan. Penerapan Strategi Legalitas Formal Pengarusutamaan Gender untuk secara formal bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dan tingkatan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pola pendekatan yang menyeluruh dan terpadu dengan menggalang dan mendayagunakan seluruh sumber daya, terutama sumber daya legal dan sumber daya profesional, untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kapasitas perempuan dalam tatanan kehidupan sosial budaya, tatanan kehidupan sosial ekonomi dan tatanan kehidupan sosial politik. Capaian Strategi Legalitas Formal Pengarusutamaan Gender ini meliputi (1) Indikator Kinerja Utama formulasi kebijakan yang responsif terhadap permasalahan gender; (2) Indikator Kinerja Utama implementasi kebijakan yang responsif terhadap permasalahan gender; dan Indikator Kinerja Utama evaluasi kebijakan yang responsif terhadap permasalahan gender di berbagai sektor dan tingkatan.

Strategi Sinergitas Struktural adalah siasat, kiat dan cara yang terstruktur yang dilakukan untuk meningkatkan dan memperluas keterpaduan fungsional, keterarahan operasional, dan keselarasan kondisional antar lembaga pemerintahan dan antar unit kerja birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan kedudukan, peran dan kapasitas perempuan. Penerapan Strategi Sinergitas Struktural Pengarusutamaan Gender untuk secara formal bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dan tingkatan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pola pendekatan yang menyeluruh dan terpadu dengan menggalang dan mendayagunakan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kapasitas perempuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud meliputi fungsi perlindungan, fungsi perwakilan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan. Capaian Strategi Sinergitas Struktural Pengarusutamaan Gender ini meliputi (1) Indikator Perlindungan Perempuan, (2) Indikator Perwakilan Perempuan, (3) Indikator Pengaturan Perempuan,



(4) Indikator Pembangunan Perempuan, (5) Indikator Pemberdayaan Perempuan, dan (6) Indikator Pelayanan Perempuan di berbagai sektor dan tingkatan.

Strategi Adaptasi Kultural adalah siasat, kiat dan cara yang terstruktur yang dilakukan untuk menyesuaikan nilai-nilai budaya dan kebudayaan yang berhubungan dengan kedudukan, peran dan kapasitas perempuan dalam kehidupan keluarga, kehidupan sosial, kegiatan ekonomi dan aktivitas politik. Penerapan Strategi Adaptasi Kultural Pengarusutamaan Gender untuk secara formal bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dan tingkatan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pola pendekatan yang menyeluruh dan terpadu dengan menggalang dan mendayagunakan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kapasitas perempuan dalam kehidupan keluarga, kehidupan sosial, kegiatan ekonomi dan aktivitas politik. Capaian Strategi Adaptasi Kultural Pengarusutamaan Gender ini meliputi (1) Indikator Kehidupan keluarga, (2) Indikator Kehidupan sosial, (3) Indikator Kegiatan Ekonomi dan (4) Indikator Aktivitas Politik. di berbagai tingkatan.

Strategi Penguatan Individual adalah siasat, kiat dan cara yang terstruktur yang dilakukan untuk memperkuat sumber daya internal perempuan yang meliputi kesehatan fisik, kapasitas intelektual, kualitas sikap mental dan kapabilitas sosial. Penerapan Penguatan Individual Pengarusutamaan Gender untuk secara formal bertujuan meningkatkan kedudukan, peran dan kapasitas perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dan tingkatan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pola pendekatan yang menyeluruh dan terpadu dengan menggalang dan mendayagunakan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kapasitas perempuan dalam kehidupan keluarga, kehidupan sosial, kegiatan ekonomi dan aktivitas politik. Capaian Penguatan Individual Pengarusutamaan Gender ini meliputi (1) Indikator kesehatan fisik, (2) Indikator kapasitas intelektual, (3) Indikator kualitas sikap mental, dan (4) Indikator kapabilitas sosial.

Proposisi : Dari deskripsi konsep baru yang dikemukakan tersusun proposisi: Strategi legalitas formal, strategi sinergitas struktural, Strategi adaptasi kultural, dan strategi penguatan individual menentukan efektivitas implementasi kebijakan pengarusutamaan gender.

PENUTUP

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI cukup optimal untuk mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan di seluruh sektor dan tingkatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Hal ini antara lain terungkap dari sejumlah produk legislasi yang lebih responsif terhadap permasalahan gender, semakin banyak perwakilan perempuan di



parlemen, adanya dukungan anggaran yang disepakati Pemerintah dan DPR untuk setiap tahun anggaran, adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan anggaran responsif gender oleh Menteri Keuangan, dan *roadmap* pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang disusun oleh Bappenas. Dengan pendekatan model implementasi kebijakan publik Grinddle terungkap kinerja kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sebagai berikut :

Interests affected : Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR tidak terbatas hanya pada kepentingan politik kaum perempuan saja. Karena pelaksanaan tugas dan fungsi DPR tercakup juga dalam penyelenggaraan suatu sistem manajemen pemerintahan, maka secara fungsional dan situasional faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dapat mencakup kepentingan-kepentingan sosial budaya, kepentingan sosial ekonomi dan kepentingan sosial politik yang berhubungan erat dengan kedudukan, peran dan kapasitas perempuan di berbagai sektor dan tingkatan.

Type of benefits : Keragaman manfaat kebijakan pengarusutamaan gender terbilang banyak dan dapat menyentuh seluruh pihak. Namun kesadaran kolektif akan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender belum menjadi motivasi seluruh Anggota DPR dalam mengelola manfaat kebijakan pengarusutamaan gender. Karena peningkatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender merupakan upaya bersama yang terkait erat dengan kepentingan bersama seluruh anak bangsa, termasuk kepentingan seluruh Anggota DPR, maka ajakan untuk bersama-sama meningkatkan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan kedudukan, fungsi, potensi masing-masing layak diikuti.

Extent of change envisioned : Derajat perubahan yang tergambar dari implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR adalah berkurangnya kesenjangan diantara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengendalikan sumber daya, dalam berpartisipasi pembangunan, dalam pengambilan keputusan, dan dalam mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Lebih luas lagi, tercipta suatu keadilan gender yang menunjukkan tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap perempuan, tidak ada lagi pemberian label kepada seseorang atau kelompok perempuan yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah; tidak terjadi lagi tindak kekerasan terhadap perempuan; dan penilaian bahwa suatu peran yang dilakukan oleh perempuan lebih rendah dari yang dilakukan laki-laki.

Site of dicision making :Cukup banyak keputusan politik yang diambil oleh politisi perempuan di parlemen. Keputusan politik yang terutama diambil para politisi perempuan di Komisi VIII bertujuan mendukung pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian peran politisi



perempuan dalam proses implementasi kebijakan pengarusutamaan gender melalui pelaksanaan tugas dan fungsi DPR sudah berada pada posisi pengambilan keputusan politik. Keputusan politik tersebut turut menentukan arah kebijakan dan upaya penguatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Program implementers : Cukup banyak program pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Program pembangunan nasional yang khusus terfokus pada upaya pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh Kementerian PPPA. Pelaksanaan tugas dan fungsi DPR dalam pelaksanaan program nasional tersebut dilakukan oleh para Anggota dengan bersikap kritis dan korektif serta memberi dukungan kesepakatan alokasi anggaran terhadap setiap program pengarusutamaan gender. Program yang dimaksud antara lain terungkap dari kinerja program pembangunan bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan dan bidang hukum. Dalam konteks penyelenggaraan sistem manajemen pemerintahan, pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 secara fungsional jelas mengaitkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif dalam satu kesatuan penyelenggaraan sistem manajemen pemerintahan. Sistem manajemen pemerintahan tersebut secara teknis dilakukan oleh anggota Komisi-Komisi DPR dan mitra kerjanya dengan menyusun dan menyepakati program dan alokasi anggaran untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan.

Resource committed : Komitmen sumber daya untuk melaksanakan program pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender cukup optimal. Komitmen sumber daya yang dimaksud terungkap antara lain dari dukungan sumber daya anggaran yang disepakati Pemerintah dan DPR untuk setiap tahun anggaran serta adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan anggaran responsif gender oleh Menteri Keuangan, dan *roadmap* pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang disusun Bappenas.

Power, interests, and strategies of actors involved : Kekuasaan, kepentingan dan strategi para pihak yang terlibat implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR cukup beragam dan sangat luas. Kekuasaan, kepentingan dan strategi para pihak teraktualisasi menurut kedudukan, peran dan tanggungjawab masing-masing pihak. Tercatat empat strategi pengarusutamaan gender untuk mengoptimisasikan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender, yaitu strategi personal, strategi kultural, strategi struktural dan strategi legalitas formal.

Institution and regime characteristic : Pada dasarnya karakteristik lembaga atau rezim yang berkuasa di setiap periode pemerintahan sama-sama menerbitkan kebijakan yang memandang penting kesetaraan dan keadilan gender; namun berbeda dalam hal intensitas dan fokus implementasi kebijakan tersebut. Di antara beberapa periode pemerintahan, terutama pemerintahan di era reformasi, Presiden Abdurachman Wahid tampak lebih menonjol dalam meunjukkan prioritas, intensitas



dan fokus kebijakan pengarusutamaan gender. Hal ini terungkap dari Instruksi Presiden Abdurachman Wahid Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Salah satu pertimbangan penerbitan Inpres tersebut adalah bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Compliance and responsiveness : Upaya untuk memenuhi dan menanggapi berbagai aspirasi dan ekspektasi berbagai pihak terhadap kinerja peningkatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dilakukan oleh para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional tersebut antara lain dilaksanakan melalui forum kemitraan Pemerintah dan DPR di berbagai jenjang pemerintahan. Dengan demikian proses implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR menjadi salah satu faktor pengungkit dan sekaligus menjadi pendorong upaya peningkatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan Indonesia untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida Vitayala, 2010, *Pemberdayaan Perempuan dari masa ke masa*, IPB Press.
- _____, 2009, *Evaluasi Pengaruh Utama Gender di Sektor Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, Menengah (UMKM)*, di Publikasikan oleh Bappenas Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI Jakarta: Pustaka Pelajar.
- B. Pini and P. McDonald, 2011, *Women and Representation in Local Government - International case studies*, Routledge Research in Comparative Politics, by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN
- Grindle, Merilee S.. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey.
- Neuman, William Lawrence, 1997, *Social Research Methods*, London : Needham Heights, Allyn and Bacon.
- _____, W. Lawrence, 2003, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approach*, Allyn and Bacon: London

